

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HALAL DAN THAYYIB

¹⁾Himmi Marsiati, ²⁾Anna P. Roswiem, ³⁾Triayu Septiani, ⁴⁾Dedy Suseno

¹⁾Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

^{2,3,4)}Halal Research Center Universitas YARSI

^{1,2,3,4)}Universitas YARSI Menara YARSI, Kav.13.

Jl. Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. 10510

Telepon: +62(21) 4206675. Fax : +62(21)

Email: ¹⁾himmi.marsiati@yarsi.ac.id, ²⁾annap_ros@yahoo.com

³⁾triayu.septiani@yarsi.ac.id, ⁴⁾dedy.suseno@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Produk halal umumnya dapat dilihat dari Sertifikat Halal dan atau Label Halal di kemasan produk. Namun, produk halal seringkali masih dijual bersama dengan produk yang belum dijamin kehalalannya dalam satu tempat pajangan seperti di supermarket atau di pasar, sehingga belum dapat diketahui kehalalan dari produk tersebut. Untuk mengetahui kehalalan dan kethayyiban dari produk tersebut tentunya diperlukan pengetahuan tentang bahan-bahan makanan yang tergolong halal dan thayyib. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah mensosialisasi dan mengedukasi terkait produk halal dan thayyib, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk, serta titik kritis kehalalan dari masing-masing bahan dan atau produk. Bentuk kegiatan berupa edukasi dan sosialisasi tentang kehalalan dan kethayyiban bahan dan atau produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Untuk melihat tingkat keberhasilan dan kepuasan peserta kegiatan PKM ini dilakukan melalui pretest, posttest dan kuesioner. Hasil dari PKM ini adalah para peserta dapat memahami bahwa produk-produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia banyak yang syubhat, sehingga wajib bersertifikat halal. Selain daripada itu, para peserta program PKM tersebut dapat mengetahui dan atau membedakan bahan atau produk apa saja yang halal atau yang haram, juga mana yang thayyib dan mana yang tidak thayyib.

Kata kunci: Halal, Thayyib, Produk Halal

ABSTRACT

Halal products generally can be seen from the Halal Certificate and or Halal Label on the product packaging. However, halal products often are sold with products that have not been guaranteed to the Halal in one place of display such as in supermarkets or the market, so it can't be known the halalness of the product. To know halal and thayyib products, knowledge of foodstuffs are classified as halal and thayyib is needed. The purpose of this Community Service (PKM) activity is to socialize and educate related halal and thayyib products, the ingredients used in the product manufacturing process, and the halal critical point of each ingredient and or product. This form of activity is in the form of education and socialization about halal and thayyib materials and or products that enter, circulate, and be traded in the territory of Indonesia. To see the success rate and satisfaction of participants in this PKM activity are done through pretest, posttest, and questionnaire. The result of this PKM is that the participants can understand that the products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia are syubhat, so they must be halal certified. In addition, the participants of the PKM program can know and or distinguish what ingredients or products are halal or haram, as well as which are thayyib and which are not thayyib.

Keywords:

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya sangat peduli dengan status kehalalan suatu produk. Kehalalan produk umumnya dari kehalalan produk yang dikonsumsi, yang dapat berupa makanan, minuman, suplemen hingga obat-obatan. Pangan halal pun kini telah menjadi trend, namun umumnya produk halal masih dijual bersama dengan produk yang belum dijamin kehalalannya dalam satu tempat seperti di supermarket atau di pasar, sehingga kehalalan produk-produk tersebut belum dapat dipastikan. Hal tersebut ini sangat penting diterapkan mengingat pada dasarnya Allah SWT dalam

firman-Nya telah memberi tuntunan kepada seluruh manusia ciptaan-Nya, bukan saja umat muslim, namun juga yang non-muslim untuk mengkonsumsi makanan halal. Hal tersebut berkaitan dengan manfaat dari makanan halal tersebut, dimana makanan halal umumnya adalah makanan yang aman dan baik kandungan nutrisinya [1] dan [2]. Hal tersebut tentunya akan membutuhkan banyak perhatian terhadap produk makanan atau jasa yang halal, namun masih banyak sekali produk yang belum mendapat Sertifikat Halal sehingga belum dipastikan kehalalannya. Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal pun umumnya masih terbatas pada produk dengan brand-brand yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sementara banyak produk UKM yang belum mendapat Sertifikat Halal. Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dapat dilihat dari label halal pada kemasan produknya dan juga Sertifikat Halal dari produk tersebut.

Status kehalalan dari suatu produk menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia, namun seringkali banyaknya produk pedagang kaki lima (PKL) ataupun produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diperjualbelikan belum memiliki atau mendapat Sertifikat Halal sehingga status kehalalannya masih diragukan. Kehalalan suatu produk antara lain dapat diketahui dari ingredient atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Pada produk pangan, umumnya bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong proses. Identifikasi kehalalan suatu produk tentunya harus meliputi seluruh bahan-bahan tersebut. Masyarakat Indonesia mayoritas masih banyak yang belum mengetahui bagaimana mengidentifikasi kehalalan bahan baku produk pangan secara umum, belum mengetahui bahan-bahan mana yang tergolong halal atau haram, dan bahan tambahan pangan mana yang berasal dari bahan non halal.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberi pengetahuan tentang kehalalan dan kethayyiban makanan dan minuman masa kini melalui sosialisasi dan edukasi untuk dapat memahami wajibnya produk-produk yang diproduksinya memiliki Sertifikat Halal. Selain itu tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu para peserta diharapkan dapat membedakan makanan-minuman mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang thayyib, dan tidak thayyib.

METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan berupa edukasi dan sosialisasi tentang perlunya mencermati kehalalan dan kethayyiban makanan dan minuman masa kini. Edukasi dan sosialisasi ini diikuti oleh ibu-ibu Majelis Ta'lim di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 bertempat di Aula Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.

Materi dan edukasi yang diberikan adalah tentang “Mencermati Kehalalan dan Kethayyiban Pangan Masa Kini” dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Pengertian Halal dan Haram
2. Kriteria Produk Halal Menurut Syariat Islam
3. Titik Kritis Kehalalan Makanan-Minuman Masa Kini
4. Pengertian Kethayyiban dari Makanan dan Minuman
5. Tips Memilih Makanan dan Minuman Yang Halal
6. Tips Memilih Makanan dan Minuman Yang Thayyib

Untuk melihat tingkat keberhasilan dan kepuasan peserta kegiatan PKM (Program Pengabdian Kepada Masyarakat), dilakukan melalui:

1. PreTest dan Post Test

Uji ini untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dapat memahami tentang makanan-minuman masa kini yang dikonsumsi maupun yang digunakan masih banyak yang syubhat (diragukan kehalalannya). Bentuk soal pre dan post test adalah pilihan ganda dengan bentuk pertanyaan yang sama. Contoh soal PreTest, terlihat pada gambar 1 berikut ini:

PRE TEST	
Pembekalan Sertifikasi Halal Produk Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT YARSI VILLAGE EMPOWERMENT-YVE (Pusat Pemberdayaan Pedesaan) Pandeglang, 28-Desember 2021	
Nama : _____	
Petunjuk : a. Soal-soal pre test berikut ini merupakan soal pilihan berganda b. Tuliskan dengan memberi tanda (✓) pada jawaban yang paling benar c. Jumlah jawaban dari setiap soal, bisa lebih dari satu jawaban	
1. Yang saya ketahui tentang L-Sistein atau L-Sistin, adalah : A. Bisa berasal dari rambut manusia B. Bisa ditambahkan dalam pembuatan rerortian C. Bisa mencetuskan cita rasa daging D. Halal bila berasal dari bulu domba	6. Orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal, disebut : A. Auditor halal B. Penyelia halal C. Pendamping halal D. Pengawas halal
2. Produk atau bahan di bawah ini yang berasal dari tulang dan kulit hewan, adalah : A. Enzim B. Insulin C. Gelatin D. Kolagen	7. Dalam proses sertifikasi halal, sumber daya manusia yang melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan bahan atau produk, disebut : A. Auditor halal B. Penyelia halal C. Pendamping halal D. Pengawas halal
3. Bahan dan / atau produk di bawah ini yang mengandung atau terbuat dari babi adalah : A. Bacon B. Porcine C. Pork D. Tallow	8. Pengetahuan saya tentang Penyelia Halal adalah orang : A. yang mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan di lokasi produksi B. yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada LPH C. yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk D. yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal
4. Bahan atau Produk di bawah ini yang berasal dari air susu hewan dan dalam proses pembuatannya digunakan Enzim yang berasal dari lambung hewan, adalah : A. Kasein B. Whey C. Keju D. Laktosa	9. Produk kosmetik di bawah ini yang bahan aktifnya dihasilkan oleh <i>Clostridium botulinum</i> adalah : A. Kolagen B. Asam sitrat C. Botox D. Asam laktat
5. Dasar hukum suatu Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, adalah : A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk B. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama C. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi halal D. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja	10. SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) diterapkan pada kategori : A. Pelaku usaha besar saja B. Pelaku usaha menengah saja C. Pelaku usaha mikro dan kecil saja D. Semua kategori pelaku usaha besar, menengah, mikro dan kecil
	11. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal ada A. 3 B. 4 C. 5 D. 11

Gambar 1. Soal Pre Test Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Halal dan Thayyib

2. Kuesioner

Evaluasi melalui kuesioner ini untuk mengetahui kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan PKM ini (Tabel 1)

Tabel 1 Form Evaluasi kegiatan PKM

No	Kegiatan	Kriteria Evaluasi			
		Sangat memuaskan	Memuaskan	Cukup Memuaskan	Kurang Memuaskan
		(Nilai 4)	(Nilai 3)	(Nilai 2)	(Nilai 1)
1	Nara Sumber (Pemateri)				
2	Materi yang disampaikan				
3	Tempat Kegiatan				
4	Sarana dan Prasarana				
5	Panitia Penyelenggara				
6	Konsumsi				

HASIL

1. Produk Halal Menurut Syariat Islam

Dalam Islam kehalalan suatu Produk tidak saja tergantung dari kehalalan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk, akan tetapi perlu juga diperhatikan kehalalan dan kethayyiban dalam proses produksinya serta bagaimana cara penyimpanannya, pendistribusian, penyajian, dan penjualan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [3], yang dimaksud dengan produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam. Dari pengertian dan ketentuan-ketentuan umum di atas, maka produk halal tidak hanya terkait dengan makanan saja namun juga minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika dan barang gunaan [3] dan [4].

Masa kini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan makanan berkembang sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat itu bisa membuat ummat Islam menjadi ragu akan kehalalan dari produk yang akan dikonsumsi ataupun yang akan digunakan. Oleh karena itu untuk memastikan kehalalan suatu produk diperlukan fatwa dari Ulama. Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) : 29 dan QS. At-Jatsiah (45) : 13, para ‘ulama menyimpulkan bahwa pada umumnya segala sesuatu yang terdapat dalam alam raya ini diciptakan / dipersiapkan Allah SWT untuk manusia dan halal untuk dimanfaatkan, termasuk bahan makanan untuk dimakan, terkecuali ada beberapa bahan makanan yang diharamkan, sebagaimana yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah (2) : 173; An-Nahl (16) : 115; Al-An’am (6) : 145; Al-Maidah (5) : 90.

Dalam surat-surat di atas kecuali surat Al-Maidah (5) ayat 90, Allah SWT menuntun semua manusia ciptaan-Nya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik) :

a. Tips memilih Makanan-minuman yang Halal :

1. Melihat Label / Logo Halal MUI atau Lembaga Sertifikasi Halal lain di Indonesia, pada kemasan produk
2. Melihat Label / Logo Halal Lembaga Sertifikasi Halal negara lain pada kemasan produk
3. Melihat Sertifikat Halal (di restoran / warung / gerai / daging atau produk olahan daging, dll)
4. Melihat komposisi produk pada kemasan produk ?
5. Bisa bertanya lewat email : halalmui@indo.net.id
6. Lihat daftar Produk ber Sertifikat Halal MUI di majalah Jurnal Halal atau di website : halalmui.org atau di website : Halal corner.

b. Tips memilih makanan-minuman yang Thayyib :

1. Hindari makanan dengan warna yang mencolok/ tidak biasa.
2. Hindari daging/ikan yang busuk
3. Hindari makanan yang berbahan daging “Glonggong”.
4. Hindari makanan kedaluarsa.
5. Hindari makanan berpemanis buatan.
6. Tidak berlebihan makan makanan yang mengandung MSG.
7. Hindari makanan kaleng, jika kaleng itu rusak (penyok, bocor, karatan).
8. Hindari makanan dengan penggunaan minyak yang “tengik”.
9. Hindari makanan yang menggunakan pengawet bukan untuk makanan
10. Lihat tulisan :
 - BPOM RI MD (nomor)
 - BPOM RI ML (nomor)
 - DEP. KES. RI. SP (nomor)
 - DIN. KES. P-IRT (nomor)

2. Hasil Pre Test dan Post Test

Peserta Kegiatan PKM ini adalah 30 peserta. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini diikuti oleh ibu-ibu dari majelis ta'lim. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat disimpulkan bahwa para peserta sosialisasi dan edukasi “Peningkatan Kesadaran masyarakat Terhadap Produk Halala dan Thayyib” tersebut sangat memahami mengapa Produk yang diproduksi dan diperjualbelikannya itu wajib disertifikasi halal. Selain daripada itu pemahaman dan pengetahuan para peserta terkait titik kritis kehalalan bahan-bahan dan produk makanan-minuman dan barang gunaan yang halal meningkat. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya nilai peserta dari pre test ke post test berikut ini:

Tabel 2. Nilai Pre test dan Pos test Peserta Program PkM

Peserta	Nilai		Peningkatan Nilai (%)	Peserta	Nilai		Peningkatan Nilai (%)
	Pre test	Post test			Pre test	Post test	
1	15	84	460	14	25	80	220
2	15	60	300	15	25	88	252
3	30	88	193	16	35	84	140
4	30	68	127	17	35	96	174
5	45	88	96	18	25	95	280
6	50	88	76	19	20	76	280
7	20	80	300	20	30	100	233
8	25	76	204	21	25	72	188
9	30	64	113	22	30	76	153
10	25	76	204	23	20	100	400
11	35	76	117	24	15	100	567
12	25	88	252	25	40	80	100
13	45	76	69	26	35	68	94

3. Evaluasi Kegiatan PKM

Secara umum para peserta memberi penilaian yang “memuaskan” terhadap penyelenggaraan PKM dari Universitas YARSI ini, dan berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat sering dilaksanakan di Kecamatan Pandeglang. Seperti yang terlihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil evaluasi kegiatan PKM

No	Kegiatan	Kriteria Evaluasi*				Rata-rata Nilai	Kesimpulan
		Sangat Memuaskan (Nilai 4) / responden	Memuaskan (Nilai 3) / responden	Cukup memuaskan (Nilai 2) / responden	Kurang memuaskan (Nilai 1) / responden		
1	Nara Sumber (Pemateri)	14	11	1	2	3.64	sangat memuaskan
2	Materi yang disampaikan	11	8	7	1	3.00	memuaskan
3	Tempat kegiatan	6	8	10	1	2.76	memuaskan
4	Sarana dan prasarana	6	10	9	1	2.81	memuaskan
5	Panitia Penyelenggara	8	11	6	1	3.08	sangat memuaskan
6	Konsumsi	11	13	1	0	3.40	sangat memuaskan

*keterangan


Kriteria Evaluasi	Range Nilai
Sangat Memuaskan	3.01 - 4.00
memuaskan	2.01 - 3.00
Cukup memuaskan	1.01 - 2.00
Kurang memuaskan	0.0 - 1.00

Dengan semakin tingginya kesadaran muslim tentang wajibnya mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan, kosmetik serta barang gunaan. Para peserta dapat memahami produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal karena produk-produk masa kini banyak yang diragukan (syubhat) kehalalannya. Selain daripada itu, ibu-ibu peserta program PkM tersebut dapat mengetahui dan / atau membedakan bahan atau produk apa saja yang halal atau yang haram, juga mana yang thayyib dan mana yang tidak thayyib.

Pada dimensi agama, adanya Sertifikasi Halal pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam rangka melindungi hak dasar seorang muslim di Indonesia untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikonsumsi dan digunakan dalam kondisi halal. Salah satu contoh bisa dilihat dalam penelitian Rahem [5] dan Nayeem *et al* [6] yang menyatakan semua responden muslim lebih memilih obat batuk yang tidak mengandung alkohol dan memiliki logo halal pada kemasannya.

4. Dokumentasi Kegiatan

a. Kegiatan



Gambar 1 Pendaftaran



Gambar 2 Pre-test



Gambar 3 Pemaparan Materi



Gambar 4 Diskusi



Gambar 5 Post-test




Gambar 6 Foto Bersama Peserta, Narasumber dan Panitia

Keterangan Gambar 1 adalah pendaftaran peserta sebelum acara PkM dimulai selama lebih kurang 30 menit. **Gambar 2** Pre-test, evaluasi pengetahuan peserta tentang makanan halal dan thayyib sebelum dilakukan edukasi dan sosialisasi untuk dibandingkan nantinya dengan pengetahuan peserta setelah kegiatan berlangsung, selama 15 menit. **Gambar 3** Pemaparan materi oleh narasumber merupakan acara puncak pada kegiatan PkM ini, selama 2x 50 menit. **Gambar 4** Acara Diskusi, peserta sangat antusias dan diskusi sangat hidup lebih kurang 1.5 x 50 menit, dilanjutkan dengan **Gambar 5** Acara post-test selama 15 menit, melihat peningkatan pengetahuan peserta setelah edukasi dan sosialisasi. Terakhir **Gambar 6** Foto Bersama Peserta, Narasumber dan Panitia

b. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang berjarak 119 Km dari Universitas YARSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Untuk menuju lokasi kegiatan diperlukan waktu tempuh selama \pm 2 jam perjalanan dengan kendaraan mobil melewati jalan tol Merak dan keluar di Serang. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Mitra dari Universitas Mathla'ul Anwar, Banten yang membantu menyiapkan peserta dan membantu pelaksanaan kegiatan PkM



Gambar 7. Jarak Tempuh Universitas Yarsi ke Kementerian Agama Pandeglang

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM dapat disimpulkan bahwa para peserta sosialisasi dan edukasi Pengetahuan Kehalalan dan Kethayyiban Makanan dan Minuman Masa Kini” sangat memahami mengapa Produk-produk yang dikonsumsi serta yang digunakan para peserta itu wajib yang halal dan yang thayyib, karena kehalalan dan kethayyiban makanan dan minuman masa kini banyak yang syubhat (diragukan kehalalannya). Penilaian para peserta terhadap penyelenggaraan acara PkM yang diselenggarakan Universitas Yarsi ini secara umum “memuaskan”.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. T.C. Tirtawinata. “Makanan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ilmu Gizi” Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
- [2]. A.P. Roswiem, “Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman” Republika 2015
- [3]. A.M. Yaqub. “Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an dan Hadits” PT. Pustaka Firdaus. 2015
- [4]. BPJPH. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 “Tentang Jaminan Produk Halal” BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018.
- [5]. A. Raheem, “Identifikasi Kandungan Alkohol dalam Obat di Apotek Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 1 No 2 pp 44-49, 2018
- [6]. R. Nayeem, I. Camara., T.A. Deep., M.A. Zalil., M.L. Isa., M.F. Akter, “ Muslim Patient Attitude an Alcohol in Cough Medicine : An Analysis in Islamic Perspective” *International Journal of Education and Knowledge Management*, Vol. 4, No I, pp 1-10, 2012